

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI PROGRAM PTSL BPN KOTA BANDA ACEH
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WAISULOARNI
NIM. 200106061

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI PROGRAM PTSL BPN KOTA BANDA ACEH
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WAISUL OARNI

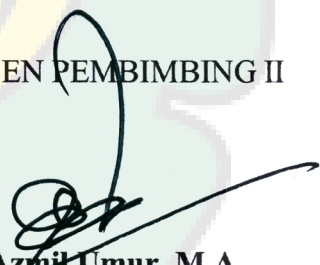
NIM. 200106061

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA


Aznil Umur, M.A

NIP. 197511012007012027

NIP. 197903162023211008

Tanggal :

Tanggal :

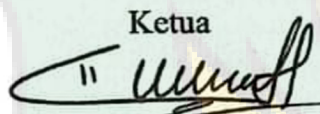
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI PROGRAM PTSL BPN KOTA BANDA ACEH
MENURUT HUKUM ISLAM**

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu beban Study
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

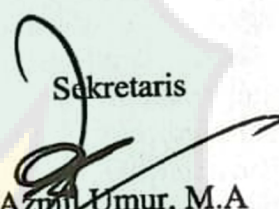
pada hari/ tanggal : Senin, 18 Maret 2025 M
7 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

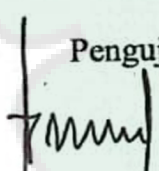
Ketua


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

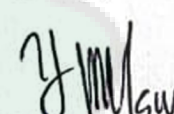
Sekretaris


Azmi Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Penguji I


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Uin Ar- Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama/ NIM : Waisul Qarni/200106061
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Ilmui Hukum
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL BPN Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Efektivitas, PTSL, Hukum Islam

Tanah memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai tempat tinggal, usaha, dan penunjang kehidupan lainnya. Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal yang penting untuk memastikan hak kepemilikan tanah tersebut tercatat secara sah dan diakui oleh negara. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi biaya administrasi, dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang belum bersertifikat. Namun, masih banyak yang mengalami kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan PTSL oleh (BPN) Kota Banda Aceh yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program ini, Apa saja kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta bagaimana pelaksanaan PTSL oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Banda Aceh masih mengalami kendala dalam hal pemahaman masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia di BPN. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BPN. Secara keseluruhan, pelaksanaan PTSL memiliki kontribusi positif terhadap kepastian hukum atas tanah, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar tujuan utama program ini tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: PTSL, Badan Pertanahan Nasional, hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menciptakan makhluk dan segalanya yang ada di bumi ini, Manusia yang paling sempurna dengan akal dan perasaannya serta mampu berfikir dengan bijaksana. Berkat kehendak dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL BPN Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam”. Shalawat dan salam peneliti sampaikan ke Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penelitian skripsi ini. Peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya.
2. Bapak Azmil Umur, M.A sebagai pembimbing kedua dan yang paling utama dalam membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Sitti Mawar, S.Ag.,M.H ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Iskandar dan Ibunda Juhani beserta kakak-kakak dan seluruh keluarga lainnya yang telah memberikan, perhatian dan kasih sayang kepada peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman sejawat yang telah ikut memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian kearah yang lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya, hanya kepada Allah SWT peneliti memohon ampun dan bersedih diri. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Banda Aceh, 14 Maret 2025
Penulis,

Waisul Qarni
NIM. 200106061

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bāʿ	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tāʿ	T	Te	ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣaʿ	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fāʿ	F	Ef
ح	Hāʿ	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khāʿ	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di	م	Mūm	M	Em

			atas)				
ر	Rāʿ	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʿ	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	„	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʿ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يِ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال

: *qāla*

رمى

: *ramā*

قيل

: *qīla*

يقول

: *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kajian Pustaka	
E. Penjelasan Istilah.....	
F. Metode Penelitian.....	
G. Sistematika Pembahasan	
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS	
A. Tinjauan Hak Milik Atas Tanah.....	
1. Pengertian Hak milik.....	
2. Macam-Macam Terjadinya Hak Milik Atas Tanah ...	
B. Pendaftaran Tanah dan Dasar Hukumnya.....	
1. Definisi Pendaftaran Tanah.....	
2. Unsur-unsur Pendaftaran Tanah	
C. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	
D. Teori Efektivitas Hukum.....	
E. Perspektif Hukum Islam.....	
BAB TIGA : PELAKSANAAN PTSL DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM	40
A. Profil Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh ...	40
B. Pelaksanaan Program PTSL di Kota Banda Aceh	46
C. Efektivitas Program PTSL di Kota Banda Aceh.....	50
D. Pelaksanaan Registrasi PTSL dalam Perspektif Hukum	
Islam.....	
BAB EMPAT : PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai tempat tinggal, usaha, dan penunjang kehidupan lainnya. Kepemilikan tanah yang sah diatur melalui sertifikat tanah sebagai bukti hukum atas hak milik.¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebut: “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. dimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa “pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis”.²

Pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut seharusnya melakukan pendaftaran terhadap tanah untuk mendapatkan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak tanah.³ Pendaftaran tanah harus dilakukan secara lengkap mungkin dengan memperhatikan

¹ Oktavia, Lucia Dwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Eigendom Di Indonesia*. Diss. Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum, 2017.

² Beritno, Pratomo. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Di Kota Palangka Raya." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5.1 (2020): 682-707.

³ Indonesia. *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria*. Vol. 144. Ganung Lawu, 1960.

kebebasan standar daerah tersebut. Petugas pendaftaran dan masyarakat diminta bekerjasama untuk mencapai tujuan utama pendaftaran tanah karena sifatnya yang sangat penting. Pendaftaran tanah dilakukan dengan memperhatikan keadaan negara dan masyarakat, kebutuhan sosial ekonomi, dan kemungkinan setiap jengkal tanah harus mempunyai status hak yang jelas dan pemegang haknya sesuai dengan Hukum Agraria. Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai, serta setiap orang yang dapat menguasai atau memilikinya, serta peruntukan penggunaan tanah yang memiliki kriteria tersendiri, menjadikan tanah hak milik jelas berbeda dengan tanah.⁴

Proses pendaftaran tanah di Indonesia selama ini sering dianggap rumit, memakan waktu, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menjadi hambatan terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Dalam sistem konvensional, pendaftaran tanah melibatkan prosedur yang panjang, termasuk pengurusan dokumen melalui notaris, yang menambah biaya administrasi bagi masyarakat.⁵ Hal ini menyebabkan banyak masyarakat menunda atau bahkan mengabaikan proses pendaftaran tanah. Akibatnya, banyak tanah yang belum bersertifikat, sehingga rentan menimbulkan konflik dan sengketa di kemudian hari.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, mempercepat proses pendaftaran tanah, serta meningkatkan jumlah tanah bersertifikat di seluruh Indonesia.⁶

⁴ Palenewen, James Yoseph, and Victor Th Manengkey. "Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1.05 (2022): 812-823.

⁵ Adrian Sutedi, S. H. M. H. *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika, 2023.

⁶ Ramadhani, Safira Kamalia, Seflia Wijayanti, and Nurlailatun Musyarofah. "Realisasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.2 (2024): 209-217.

Melalui PTSL, pendaftaran tanah dilakukan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa memerlukan keterlibatan notaris, sehingga biaya yang ditanggung masyarakat menjadi lebih ringan.

PTSL juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat hak milik, tetapi juga memperoleh rasa aman atas kepemilikan tanah yang diakui oleh negara. Pemerintah memandang bahwa kemudahan akses dan biaya rendah yang ditawarkan oleh PTSL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan tanah mereka.⁷ Namun, dalam pelaksanaannya, program PTSL masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai program ini. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas tentang prosedur dan manfaat PTSL menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya menyadari kemudahan yang ditawarkan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Banda Aceh.

Selain itu, pelaksanaan PTSL juga dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan administratif. Misalnya, masih adanya hambatan dalam pengumpulan data tanah, koordinasi antara instansi terkait, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai di tingkat BPN. Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mempercepat pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis dan menyeluruh. Di Kota Banda Aceh, keberhasilan PTSL dalam mempermudah proses pendaftaran tanah menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa melalui PTSL, mereka dapat mengurus sertifikat tanah tanpa harus melalui notaris, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Rendahnya

⁷ Hardiyansyah, Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media, 2018.

pemahaman ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas program tersebut di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan PTSL oleh BPN Kota Banda Aceh dalam mempermudah pendaftaran hak milik atas tanah bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan PTSL ke depannya.

Dengan menganalisis pelaksanaan program PTSL di Kota Banda Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi program ini dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Analisis ini juga penting untuk melihat apakah tujuan utama PTSL, yaitu mempercepat sertifikasi tanah dan meningkatkan partisipasi masyarakat, telah tercapai di daerah tersebut. Secara keseluruhan, pentingnya program PTSL sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak milik atas tanah perlu didukung dengan pelaksanaan yang efektif dan sosialisasi yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji efektivitas program, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh.

Pengertian mengenai hak atas tanah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA bahwa “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu

dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.⁸

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 mengatur jenis-jenis hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik privat maupun publik.⁹

Hak atas tanah yang telah dimiliki oleh seseorang wajib didaftarkan untuk kepastian hak secara yuridis. Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum sesuai amanat Pasal 19 UUPA yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan dari pendaftaran tanah diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, serta demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 19 UUPA sedikit menerangkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah yang secara jelas lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan

⁸ Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.3 (2019): 329.

⁹ Gumabo, Elsyie Aprilia. "Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960." *Lex Administratum* 2.3 (2014).

data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui sistematis dan sporadik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah secara sistematis ialah pendaftaran tanah yang didasari pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik ialah pendaftaran tanah yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰

Sejak tahun 2016, pemerintah telah menerapkan program pendaftaran tanah secara sistematis yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, lalu diperbarui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada tahun berikutnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikeluarkan, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mempermudah proses pendaftaran tanah bagi masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau, karena biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh pemerintah.¹¹ Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar serta memberikan

¹⁰ Prayogi, Yoedi. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Medan)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

¹¹ Papilaya, Josef Papilaya M. Si Fioletta, and S. P. M. Si. *Ekonomi Pembangunan*. Cv. Azka Pustaka, 2024.

kepastian hukum bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun, meskipun tujuan utama PTSL sangat positif, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini.

Salah satu masalah yang muncul di lapangan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan prosedur PTSL. Meskipun biaya pendaftaran tanah dibebaskan oleh pemerintah, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan tata cara yang berlaku dalam program ini.¹² Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program PTSL, meskipun mereka memiliki tanah yang belum terdaftar. Selain itu, pelaksanaan program ini juga menghadapi hambatan teknis dan administratif yang memengaruhi efektivitasnya. Kendala seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kesulitan dalam pengumpulan data tanah yang akurat menjadi faktor-faktor yang memperlambat proses pendaftaran tanah. Beberapa wilayah bahkan mengalami kendala dalam mencapai target PTSL yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada keterlambatan sertifikasi tanah bagi masyarakat.

PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. Melalui program ini, pendaftaran tanah dilakukan langsung oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa memerlukan notaris.¹³ Upaya ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi tanah dan meningkatkan jumlah tanah bersertifikat di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini serta hambatan teknis dan administratif di lapangan. Dalam konteks ini, perlu

¹² Chandra, Adek. "Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Sumatera Barat." *Tunas Agraria* 5.2 (2022): 77-93.

¹³ Ramadhani, Rahmat. "Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2.1 (2021): 31-40.

diteliti lebih lanjut mengenai sejauh mana efektivitas PTSL dalam mencapai tujuan utamanya, yakni memberikan kemudahan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala-kendala yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan PTSL ke depan, agar program ini dapat lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum atas hak milik tanah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL BPN Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dalam mempermudah pendaftaran hak milik atas tanah bagi masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota

Banda Aceh dalam mempermudah proses pendaftaran hak milik atas tanah bagi masyarakat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam

D. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian hampir serupa yang menulis kajian mengenai kajian ini, yaitu :

Pertama, pada skripsi Ellana Nur, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Tegal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2018 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal, selain itu juga untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosioogis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang pertanahan. Disamping itu, tinjauan sosiologis digunakan untuk menganalisa kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal masih terdapat beberapa kendala, seperti: masalah di jaringan/ internet, perangkat yang trouble, sumber daya manusia sebagai pelaksana program serta adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Namun, dari kedala-kendala yang ada dalam

pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah tersebut dapat diperoleh solusi-solusi untuk mengatasi kendala yang ada sehingga proses pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal berjalan menjadi lebih baik.¹⁴

Kedua, pada Skripsi Nanda Elsa, Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022. penelitian ini membahas tentang kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah juga dibebankan kepada para pemilik tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah guna memperoleh jaminan kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melihat hal ini, usaha yang dilakukan oleh pemerintah cukup optimal, akan tetapi di Gampong Deah Raya yang berada di Kecamatan Syiah Kuala penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah oleh BPN Kota Banda Aceh masih belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah, apa saja faktor yang menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala belum berjalan dengan baik, dan bagaimana peran serta upaya BPN Kota Banda Aceh terhadap hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁴ Syafitri, Ellana Nur. *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Tegal*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah terbagi atas pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, adapun faktor yang menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah belum berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor penghambat yang timbul didalam masyarakat itu sendiri. Namun, dari hambatan yang terjadi tersebut dapat diperoleh solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh BPN Kota Banda Aceh guna mengatasi aspek yang menjadi kendala, seperti menyediakan berbagai informasi terkait pendaftaran tanah, memberikan layanan prima dan menyelenggarakan program PTSL di Gampong Deah Raya, sehingga kedepannya penyelenggaraan pendaftaran tanah ini dapat berjalan menjadi lebih baik.¹⁵

Ketiga, pada skripsi Siane Febliana, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Kupang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019, penelitian ini membahas tentang Pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan keamanan hukum. Di dalam negeri Dalam sektor ini, pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka tersebut memberikan jaminan kepastian hukum. Sejak tahun 2016, pemerintah telah menyelenggarakannya kegiatan yang ditunjuk dengan pendaftaran tanah atau Pendaftaran yang sistematis secara lengkap Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tujuannya untuk mensertifikasi seluruh bidang tanah itu masih belum memiliki sertifikat dan untuk mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi PTSL di salah satu kota di Indonesia, Kupang. Kupang menjadi salah satu lokasi PTSL dimana di dalamnya Tahun 2019 mendapat kuota 2000 sertifikat yang harus diterbitkan. Berdasarkan ini Berdasarkan

¹⁵ Safirah, Nanda Elsa. *Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

penelitian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kota Kupang yaitu tidak hanya dari masyarakat yang tidak siap persyaratan administrasinya namun juga kurangnya sumber daya manusia dari kantor pertanahan.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ando Iqbal, “Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Partikelir Menjadi Hak Milik Perseorangan Ditinjau Dari Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria”, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. dalam skripsi ini menjelaskan tentang akibat hukum yang timbul dengan konversi status hak tanah partikelir menjadi hak milik perseorangan adalah telah sempurnanya suatu persyaratan administratif terhadap tanah tersebut dalam proses penerbitan suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses penerbitan sebuah IMB dapat dilaksanakan apabila status hak tanah yang sudah dimohonkan dalam pembuatan IMB sudah berubah menjadi Hak Milik Perseorangan. Dasar hukum yang mengukuhkan proses konversi hak tanah partikelir menjadi hak milik perseorangan diunifikasikan pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁶ Siane Febliona, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Kupang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019

¹⁷ Noorhadi, Ando Iqbal. *Legalitas peralihan hak atas tanah partikelir menjadi hak milik perseorangan ditinjau dari Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu tindakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diartikan sebagai daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Davis 1989 persepsi kegunaan adalah suatu kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi akan meningkatkan prestasi kerja mereka. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸

2. Pendaftaran Hak Milik atas Tanah

Pendaftaran hak milik atas tanah adalah proses administrasi untuk mencatatkan status kepemilikan tanah pada lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini memberikan bukti hukum yang sah mengenai hak milik atas tanah, yang menjadi dasar perlindungan terhadap kepemilikan tanah tersebut.¹⁹

3. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat dengan PTSL adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendaftarkan semua bidang tanah secara sistematis dan menyeluruh. Program ini mencakup pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran hak atas tanah, sehingga tanah yang sebelumnya tidak terdaftar dapat memiliki status hukum yang jelas dan diakui negara. PTSL diharapkan dapat

¹⁸ Noviyanti, Akhnes, and Teguh Erawati. "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Efektivitas terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech)(Studi Kasus: UMKM di Kabupaten Bantul)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 4.2 (2021): 65-74.

¹⁹ Virginia, Catherine. "Penyelesaian Sertifikat Ganda yang Terbukti Terbit Akibat Kelalaian Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN)." *Jurnal Global Ilmiah* 2.3 (2024).

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikembangkan melalui metode ijtihad oleh para ulama, seperti ijma^o (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum). Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (habl min Allah) maupun hubungan antara sesama manusia (habl min al-nas).

Dalam ranah muamalah, Hukum Islam mengatur berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk kepemilikan harta, transaksi, dan penyelesaian sengketa. Tujuan utama Hukum Islam adalah mewujudkan keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepentingan umum. Oleh karena itu, Hukum Islam sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan normatif dalam menilai berbagai kebijakan publik, termasuk pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Analisis Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori pendekatan undang undang, teori sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan Pasal demi Pasal. Penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif partisipatoris. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hubungan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik yaitu mengenai pendaftaran hak milik dengan PTSL

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (*Field research*) yang dapat menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan aturan hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan menyusun penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung serta mengepulkan bahan-bahan pustaka, karya ilmiah (hasil pengamatan), mengumpulkan data-data, dan jurnal.

4. Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan masalah peneliti. Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.²⁰

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hasil yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, keseluruhan data yang telah diproses akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini yang menghasilkan data-data berupa informasi-informasi, kemudian data tersebut diolah kedalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga bisa mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran sebelumnya yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara lugas dan mudah di pahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang ,rumusan masalah,tujuan penelitian, penjelasan istilah,kajian Pustaka, metode peneitian, jenis penelitian, sumber data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini memberikan gambaran umum mengenai berbagai konsep yang mendasari penelitian tentang hak milik atas tanah, serta aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah, termasuk tinjauan hukum Islam terkait kewajiban terhadap tanah hak milik. Secara khusus, bab ini akan membahas mengenai hak milik atas tanah, pentingnya pendaftaran tanah, serta teori-teori yang relevan dengan efektivitas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur administrasi pertanahan, dan hal ini dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum Indonesia dan hukum Islam.

²⁰ Ramli, Muhammad Ruslan. "Analisis Semiotika Sampul Depan Majalah Tempo Edisi 9–15 Maret 2020." *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17.02 (2020).

Bab Tiga, berfokus pada pelaksanaan Program PTSL di Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam. Fokus kajian mencakup profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh, implementasi program di lapangan, tingkat efektivitasnya, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab Empat, merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Banda Aceh, kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

